



# Journal of Scientech Research and Development

## Volume 7, Issue 2, December 2025

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

### SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA DARI MASA KOLONIAL SAMPAI REFORMASI

#### *HISTORY OF LAW FORMATION IN INDONESIA FROM THE COLONIAL PERIOD TO THE REFORMATION PERIOD*

**Nanda Aryandita Isthi'ana Putri<sup>1</sup>, Hidayati<sup>2</sup>, Putra Alexander Junior<sup>3</sup>, Linda Agnes<sup>4</sup>, Muhammad Sakial Besmar<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia*

*Email: [nandaaryanditaisthianaputri@gmail.com](mailto:nandaaryanditaisthianaputri@gmail.com)*

#### INFO ARTIKEL

##### **Kata Kunci:**

Sejarah Hukum Indonesia, Kolonial Belanda, Dekolonisasi Hukum, Reformasi, Sistem Hukum Nasional, Pancasila.

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas sejarah pembentukan hukum di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era Reformasi. Pembentukan hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan kolonial yang membawa sistem hukum Eropa melalui asas konkordansi, kodifikasi hukum, serta dualisme hukum antara penduduk Eropa dan pribumi. Warisan kolonial tersebut kemudian menjadi fondasi bagi sistem hukum nasional setelah kemerdekaan, karena sebagian besar peraturan kolonial tetap diberlakukan berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, pemerintah berupaya melakukan dekolonisasi hukum dan membangun sistem hukum berlandaskan Pancasila, meskipun prosesnya menghadapi hambatan politik dan kapasitas institusional. Masa Orde Baru membawa sentralisasi hukum dan penekanan pada stabilitas, namun sering meminggirkan keadilan substantif. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang mendorong demokratisasi hukum, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta penguatan supremasi hukum. Kajian ini menunjukkan bahwa sejarah hukum Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya, serta menegaskan pentingnya pembaruan hukum yang berlandaskan nilai keindonesiaan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis.

*Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.*

---

## ARTICLE INFO

---

### Keywords:

Indonesian Legal History, Dutch Colonial Law, Legal Decolonization, Reform Era, National Legal System, Pancasila.

---

## ABSTRACT

---

This study examines the historical development of Indonesia's legal system from the Dutch colonial period to the Reform era. The formation of Indonesian law is inseparable from colonial legacies that introduced European legal systems through the principle of concordance, legal codification, and the dualistic application of laws between Europeans and indigenous populations. These colonial legal structures later became the foundation of the national legal system after Indonesia's independence, as many colonial regulations continued to apply under the Transitional Provisions of the 1945 Constitution. During the early independence period and the Old Order, the government attempted to decolonize the legal system and establish a national legal order based on Pancasila, although efforts were hindered by political instability and institutional limitations. The New Order centralized legal authority and emphasized political stability, often at the expense of substantive justice. The 1998 Reform movement marked a significant turning point, promoting legal democratization, the creation of independent institutions, and the strengthening of the rule of law. This study concludes that the development of Indonesian law is deeply shaped by political, social, and cultural dynamics, highlighting the necessity for continuous legal reform grounded in Indonesian values to achieve a just and democratic legal system.

---

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

---

## PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap sejarah hukum merupakan hal yang fundamental bagi setiap bangsa yang ingin membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan. Hal ini terdapat pada penelitian (Darmawan, Nugraha & Sinaga, 2021) yang mengemukakan bahwa hukum tidak pernah lahir dari ruang hampa, melainkan tumbuh dari pengalaman historis, nilai sosial, serta pergulatan kekuasaan yang terjadi sepanjang perjalanan bangsa. Mengetahui akar sejarah hukum memungkinkan masyarakat hukum Indonesia memahami mengapa sistem hukum nasional terbentuk seperti saat ini, dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Pembelajaran mengenai sejarah hukum, menurut (Muhni, et. al., 2025) sejarah hukum dapat membantu menemukan arah pembaruan hukum yang sesuai dengan karakter bangsa, bukan semata-mata meniru sistem hukum asing yang sering kali tidak sejalan dengan nilai lokal. Kesadaran historis hukum menjadi dasar penting bagi pembangunan hukum nasional yang beridentitas Indonesia.

Perjalanan hukum Indonesia memiliki keunikan karena terbentuk dari proses kolonialisasi yang panjang. Sejak kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, hukum di Indonesia mengalami intervensi sistematis untuk mendukung kepentingan penjajahan (Imaniyati, & Adam). Pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai peraturan seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kelak menjadi cikal bakal KUHPerduta dan KUHP di Indonesia. Selain itu, (Mubarok, 2024) berpendapat bahwa sistem hukum yang semula berakar pada nilai adat dan kebiasaan lokal dipaksa menyesuaikan dengan pola hukum Eropa yang bersifat tertulis, rasional, dan individualistik. Pengaruh ini tidak hanya membentuk struktur hukum, tetapi juga

pola pikir hukum masyarakat Indonesia hingga masa modern. Sisa-sisa hukum kolonial masih terasa hingga kini dan menuntut proses adaptasi agar sesuai dengan nilai-nilai nasional.

Kolonialisme tidak hanya membawa hukum baru, tetapi juga menanamkan dualisme sistem hukum yang membedakan antara penduduk Eropa dan pribumi. Menurut (Muttaqin & Zaini, 2021), Politik hukum kolonial menggunakan asas konkordansi yang menjadikan hukum Belanda berlaku di wilayah jajahan, dengan penyesuaian terbatas bagi golongan tertentu. Ketentuan ini menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan hukum yang mendalam di masyarakat. Di satu sisi, hukum adat masih diakui, tetapi hanya sebatas untuk urusan pribadi dan keluarga, bukan untuk mengatur kehidupan publik. Model seperti ini menciptakan struktur hukum yang diskriminatif dan menegaskan bahwa hukum kolonial berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi kekuasaan penjajah. Akibatnya, warisan kolonial tersebut tetap membayangi sistem hukum nasional, meskipun Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945.

Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk merumuskan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Adapun pendapat (Kristanto et al., 2025) yaitu, semangat kemerdekaan menuntut dekolonisasi di bidang hukum, tetapi realitas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat hukum kolonial masih digunakan karena ketiadaan alternatif yang siap pakai. Pembentukan hukum nasional bukan hanya persoalan teknis legislasi, melainkan juga persoalan ideologis tentang arah dan dasar moral sistem hukum yang hendak dibangun. Para perancang hukum Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas budaya hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Proses tersebut menjadi bagian dari perjuangan panjang menuju kedaulatan hukum yang sejati.

Pergeseran paradigma hukum terjadi secara bertahap seiring dengan perubahan politik dan sosial bangsa. Adapun pendapat (Nurhayati et al., 2022) pada masa pascakemerdekaan menandai upaya untuk menegaskan kedaulatan hukum sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun, perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena dinamika politik sering kali memengaruhi arah pembentukan hukum. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Akmal (2021) berpendapat bahwa hukum kerap dijadikan instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, bukan sebagai sarana menegakkan keadilan. Kondisi ini menimbulkan jarak antara hukum yang tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Keadilan substantif sering dikalahkan oleh kepentingan politik dan birokrasi, sehingga kepercayaan publik terhadap hukum mengalami penurunan.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Gerakan reformasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem hukum yang selama ini dianggap tidak adil dan tidak demokratis (Dewi, 2024). Muncul tuntutan akan supremasi hukum, penguatan lembaga peradilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Perubahan besar dilakukan melalui amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pengembangan sistem peradilan yang lebih terbuka. Transformasi hukum pada masa reformasi bertujuan untuk mengembalikan hukum kepada fungsinya sebagai pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Menurut (Bagus, 2022), sejarah mencatat bahwa reformasi hukum merupakan kelanjutan dari

perjuangan panjang bangsa untuk membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Pemahaman terhadap perjalanan sejarah hukum ini penting agar masyarakat dan pembuat kebijakan tidak terjebak pada pengulangan kesalahan masa lalu. Banyak produk hukum yang masih membawa semangat kolonial, baik dalam struktur maupun substansinya. Misalnya, banyak peraturan yang masih lebih menekankan aspek kepatuhan formal daripada perlindungan hak warga negara. Kesadaran akan akar kolonial hukum Indonesia membantu mengidentifikasi bagian mana yang harus diperbarui agar hukum benar-benar menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Upaya harmonisasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai keindonesiaan merupakan bentuk refleksi historis terhadap perjalanan hukum bangsa.

Sejarah hukum Indonesia juga memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Adapun pendapat (Erlyani, Prihantono & Syahuri, 2024) yaitu, setiap perubahan sosial selalu membawa konsekuensi terhadap pembentukan hukum baru. Ketika masyarakat berkembang menuju demokrasi dan keterbukaan, hukum pun harus menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Pembentukan hukum tidak lagi dapat dilakukan secara sentralistik seperti masa lalu, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum (Hanafi, Damayanti & Nazulfa, 2024). Kesadaran ini menunjukkan bahwa evolusi hukum Indonesia merupakan hasil dialog terus-menerus antara sejarah, kekuasaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.

Tantangan besar yang dihadapi hukum nasional saat ini adalah bagaimana menegakkan keadilan substantif di tengah kompleksitas sosial dan globalisasi. Sejarah panjang ketergantungan terhadap sistem hukum kolonial menuntut pembaruan yang menyeluruh, baik pada tataran substansi, struktur, maupun kultur hukum. Pembaruan hukum harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai keindonesiaan yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum yang hanya berorientasi pada kepastian tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Upaya rekonstruksi hukum nasional harus menjadi kelanjutan dari kesadaran historis bangsa terhadap akar pembentukan hukumnya.

Perjalanan sejarah hukum Indonesia memberikan pelajaran bahwa hukum adalah refleksi dari karakter dan cita-cita bangsa. Sistem hukum yang dibangun dengan mengabaikan sejarahnya akan kehilangan arah dan legitimasi moral. Kesadaran terhadap asal-usul hukum nasional bukan sekadar kajian akademik, melainkan bentuk penghormatan terhadap perjalanan bangsa dalam mencapai kedaulatan hukum. Masa depan hukum Indonesia akan bergantung pada sejauh mana generasi penerus mampu memetik pelajaran dari masa lalu untuk membangun sistem hukum yang adil, beradab, dan berpihak kepada rakyat. Sejarah hukum Indonesia bukanlah catatan masa lalu semata, melainkan fondasi bagi masa depan hukum yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan hukum pada masa kolonial Belanda di Indonesia serta mengkaji sejauh mana warisan hukum kolonial tersebut memengaruhi sistem hukum nasional hingga saat ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika pembentukan hukum pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama, termasuk berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sistem

hukum yang berlandaskan kedaulatan bangsa. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan menelaah perubahan arah dan karakter pembentukan hukum pada masa Orde Baru hingga era Reformasi serta implikasinya terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia dalam konteks modern.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini menguraikan konsep-konsep dasar dan temuan akademik yang relevan dalam memahami perkembangan sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial hingga era modern. Kajian sejarah hukum digunakan untuk melihat perubahan hukum dalam konteks sosial dan politik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sejarah hukum membantu menjelaskan latar belakang lahirnya peraturan serta hubungan antara dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa hukum merupakan konstruksi sosial dan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik yang melatarbelakanginya.

Kerangka analisis meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum kolonial dapat bertahan dalam sistem hukum Indonesia meskipun negara telah merdeka. Di dalam konteks kolonial, penerapan hukum Belanda di Hindia Belanda berlandaskan asas konkordansi, yaitu penyamaan hukum jajahan dengan negeri induk. Van Vollenhoven mengkritik prinsip ini karena mengabaikan keberagaman hukum adat dan menempatkan hukum Barat sebagai dominan. Kritik serupa juga dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta yang menilai bahwa hukum kolonial bersifat instrumental untuk menunjang kepentingan kekuasaan kolonial.

Di sisi lain, pemikiran Ter Haar dan Van Vollenhoven mengenai hukum adat sebagai *living law* menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum yang hidup dan dinamis. Namun dualisme hukum kolonial antara hukum untuk Eropa dan pribumi telah memarjinalkan peran hukum adat dalam struktur hukum nasional. Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif kemudian memberikan dasar bahwa hukum Indonesia perlu bergerak melampaui warisan kolonial yang legalistik agar lebih relevan bagi keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum, Indonesia menganut konsep negara hukum yang berlandaskan Pancasila, yang mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini dipilih karena sifat penelitian yang bersandar pada kajian hukum secara konseptual dan sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelaah regulasi yang berlaku, membandingkan berbagai pendapat ahli, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan norma hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta pendekatan konseptual, yang berfungsi untuk mengkaji konsep, teori, dan prinsip hukum dari para ahli sehingga memberikan dasar argumentasi yang kokoh dalam interpretasi hukum.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan historis, terutama ketika menelusuri perkembangan norma hukum dan doktrin hukum dari masa ke masa, serta pendekatan komparatif, untuk membandingkan praktik hukum dan interpretasi norma di berbagai sumber hukum sekunder. Dengan berbagai pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kerangka hukum yang berlaku, sekaligus mengevaluasi relevansi dan efektivitas aturan hukum tersebut dalam konteks praktik dan teori.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, buku, artikel, dan jurnal hukum yang membahas topik terkait. Bahan tersier digunakan sebagai sumber pelengkap. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan, menghubungkan, dan mengevaluasi aturan hukum serta pendapat para ahli secara sistematis. Analisis ini dilakukan secara kritis untuk menghasilkan argumentasi yang logis, konsisten, dan mendalam, sehingga temuan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum, kebijakan, maupun pemahaman akademis terhadap isu hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembentukan Hukum pada Masa Kolonial Belanda

Sejarah pembentukan hukum di Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonialisasi yang menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Ketika Belanda pertama kali hadir di Nusantara melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke-17, hukum mulai diperkenalkan sebagai alat untuk mengatur perdagangan dan menjaga ketertiban di wilayah kekuasaannya. VOC bukan hanya entitas dagang, tetapi juga memiliki kewenangan administratif dan yudikatif yang luas, termasuk membuat peraturan sendiri. Hukum yang diterapkan lebih bersifat pragmatis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi kolonial, bukan pada keadilan sosial bagi penduduk pribumi. Oleh karena itu, (Sitabuana, 2020) berpendapat bahwa situasi ini menandai lahirnya sistem hukum kolonial yang diskriminatif dan berorientasi pada kepentingan penjajah.

Penerapan hukum Eropa di wilayah jajahan semakin sistematis setelah kekuasaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda pada awal abad ke-19. Pemerintah kolonial mulai membangun sistem hukum yang lebih terstruktur melalui pembentukan lembaga-lembaga peradilan dan penerapan peraturan tertulis yang bersumber dari hukum Belanda. Kodifikasi hukum besar seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk hukum perdata dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk hukum pidana diberlakukan di Hindia Belanda, meniru sistem hukum yang berlaku di negeri induk (Noviyanti, 2017). Kodifikasi ini menandai awal penerapan hukum Eropa secara resmi di Nusantara, meskipun pelaksanaannya bersifat terbatas pada kelompok tertentu. Upaya kodifikasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan kolonial, terutama dalam bidang perdagangan, tanah, dan investasi.

Sistem hukum kolonial tersebut memperkenalkan asas konkordansi hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum di wilayah jajahan mengikuti hukum yang berlaku di negara penjajah, sejauh dapat diterapkan. Asas ini memperlihatkan sifat

subordinatif wilayah jajahan terhadap hukum induk yang berlaku di Belanda. Dalam praktiknya, asas konkordansi menjadi justifikasi bagi pemerintah kolonial untuk menanamkan sistem hukum Eropa ke dalam kehidupan sosial masyarakat pribumi tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal. Penerapan asas tersebut juga memperkuat struktur hukum yang hierarkis, di mana hukum Belanda ditempatkan di atas hukum adat dan hukum Islam yang telah lebih dahulu hidup di Nusantara. Dampaknya menurut penelitian (Alamsyah, Thooyibah & Novianti, 2021) yaitu, hukum kolonial mendominasi sistem hukum Indonesia selama berabad-abad dan meninggalkan pengaruh yang sangat mendalam hingga masa kemerdekaan.

Kodifikasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak hanya berdampak pada peraturan tertulis, tetapi juga membentuk budaya hukum baru di kalangan pejabat dan masyarakat hukum. Hukum mulai dipandang sebagai sistem rasional yang tertulis, kaku, dan terpisah dari moral serta agama. Pergeseran ini mengubah cara masyarakat memahami hukum, terutama di kalangan elite pribumi yang terdidik di lembaga pendidikan hukum kolonial. Model hukum seperti ini menumbuhkan sikap legalistik yang mengutamakan kepastian hukum formal dibandingkan nilai keadilan substantif. Hukum adat yang sebelumnya hidup dinamis dalam masyarakat dianggap tidak modern dan sering dipinggirkan dari sistem hukum resmi.

Dualisme hukum menjadi ciri khas utama sistem hukum kolonial. Pemerintah Belanda menerapkan pemisahan antara hukum bagi orang Eropa dan hukum bagi pribumi serta Timur Asing. Bagi warga Eropa, diberlakukan hukum perdata dan pidana yang bersumber dari kodifikasi hukum Belanda, sementara bagi pribumi, hukum adat masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat pribumi belum siap untuk tunduk pada hukum modern Eropa. Dualisme hukum ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum, di mana hak-hak hukum orang Eropa dilindungi secara lebih baik dibandingkan dengan penduduk pribumi. Akibatnya, menurut (Rehatta, 2016) hukum kehilangan fungsi universalnya sebagai pelindung keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hukum adat tetap dipertahankan dalam batas tertentu karena dianggap mampu mengatur kehidupan masyarakat lokal tanpa mengganggu kepentingan kolonial. Pemerintah Belanda menggunakan konsep *receptio in complexu* dan kemudian *receptie* untuk menjelaskan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, di mana hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial atau prinsip hukum Belanda. Kebijakan ini memperlihatkan upaya pemerintah kolonial untuk mengendalikan sistem hukum pribumi dengan cara halus, sambil tetap memelihara stabilitas sosial di daerah jajahan. Adapun, Sulistiani (2021) menegaskan bahwa meskipun tampak memberikan pengakuan terhadap hukum adat, sesungguhnya kebijakan ini menegaskan superioritas hukum Barat atas sistem hukum lokal.

Politik hukum kolonial didesain untuk mempertahankan dominasi Belanda atas penduduk pribumi melalui mekanisme hukum yang tampak sah dan teratur. Hukum dijadikan sarana untuk mengatur tata kehidupan sosial-ekonomi yang mendukung eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Peraturan-peraturan yang dibuat, seperti Agrarische Wet 1870, membuka peluang besar bagi pemilik modal asing untuk menguasai tanah-tanah di Hindia Belanda. Sistem hukum tanah kolonial ini mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat adat dan menggantinya dengan sistem

kepemilikan individu ala Barat. Dengan cara ini, menurut penelitian (Khalimy, 2020) yaitu hukum kolonial menjadi instrumen legal untuk memperkuat struktur ekonomi penjajahan.

Kebijakan hukum kolonial juga memunculkan perbedaan struktur peradilan berdasarkan ras dan status sosial. Pemerintah Belanda membentuk peradilan yang terpisah, seperti *Raad van Justitie* untuk orang Eropa dan *Landraad* untuk pribumi. Pemisahan ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sarana keadilan universal, melainkan cerminan dari stratifikasi sosial yang dilembagakan secara hukum. Sistem ini menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat pribumi terhadap hukum formal karena dianggap hanya menguntungkan pihak kolonial. Adapun akibatnya menurut (Fitriani, Sitio & Syahuri, 2024) yaitu banyak masyarakat yang tetap mempertahankan penyelesaian sengketa melalui hukum adat atau lembaga keagamaan karena dianggap lebih adil dan bermoral.

Instrumen hukum seperti *Indische Staatsregeling* berperan besar dalam mengatur hubungan antara pemerintah kolonial dan penduduk jajahan. Peraturan ini menjadi semacam konstitusi kolonial yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak hukum warga jajahan. Namun, meskipun secara formal tampak memberikan perlindungan hukum, substansinya tetap berpihak kepada kepentingan pemerintah Belanda. Hukum disusun dengan logika hierarkis di mana rakyat pribumi ditempatkan sebagai subjek hukum kelas dua. Situasi ini menciptakan jarak antara hukum dan rasa keadilan rakyat, yang kemudian menjadi salah satu pemicu kesadaran nasional akan pentingnya pembentukan hukum yang berdaulat setelah kemerdekaan.

Warisan hukum kolonial tetap melekat pada sistem hukum Indonesia bahkan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Banyak peraturan kolonial masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lama tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses dekolonisasi hukum tidak bisa dilakukan secara cepat karena keterbatasan sumber daya dan kesiapan lembaga hukum nasional. Akibatnya, Norrahman et al. (2023) berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia pascakemerdekaan masih banyak mengadopsi struktur, prosedur, dan bahkan substansi hukum dari masa kolonial.

Warisan tersebut menimbulkan berbagai problematika dalam pembangunan hukum nasional. Banyak undang-undang warisan kolonial yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan, seperti KUHPerduta dan KUHP yang hingga kini masih berlaku dengan beberapa penyesuaian. Ketergantungan pada sistem hukum Belanda menghambat upaya pengembangan hukum yang berbasis pada nilai lokal dan keadilan sosial. Hal ini juga memperkuat pandangan bahwa hukum di Indonesia masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Keterlambatan pembaruan hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di masa awal kemerdekaan.

Pemahaman terhadap sejarah hukum kolonial menjadi penting untuk menilai bagaimana sistem hukum nasional terbentuk dan berkembang. Menelusuri akar kolonial hukum Indonesia membuka kesadaran bahwa banyak aspek hukum saat ini merupakan hasil kompromi antara warisan Barat dan nilai-nilai lokal yang terus bertransformasi. Refleksi atas masa kolonial juga membantu merumuskan arah

pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan cita-cita keadilan sosial dan kedaulatan bangsa. Mempelajari masa lalu hukum bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan bagian dari usaha membangun masa depan hukum yang lebih bermartabat.

Kesadaran terhadap dampak kolonialisme hukum mendorong munculnya semangat untuk membentuk sistem hukum nasional yang mandiri dan berkepribadian. Upaya pembaruan hukum setelah kemerdekaan tidak hanya bertujuan mengganti peraturan lama, tetapi juga membangun nilai dasar yang mencerminkan jati diri bangsa. Proses ini menuntut keberanian politik dan intelektual untuk mengakhiri ketergantungan terhadap sistem hukum warisan kolonial. Pemahaman sejarah hukum kolonial menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita hukum yang berpihak kepada rakyat dan selaras dengan semangat Pancasila.

### **Pembentukan Hukum pada Masa Kemerdekaan dan Orde Lama**

Kelahiran sistem hukum nasional Indonesia berawal dari momentum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan kolonial, tetapi juga menjadi awal dari pembentukan sistem hukum yang berdaulat dan mencerminkan jati diri bangsa. Para pendiri negara menegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat tersebut menjadi fondasi moral dan konstitusional bagi pembentukan hukum nasional yang berbeda dari sistem kolonial yang menindas. Dengan begitu, (Huda, 2024) berpendapat hukum Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan, bukan alat kekuasaan seperti masa penjajahan.

UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Arliman, 2020) yang menegaskan bahwa Prinsip ini untuk seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Negara hukum yang diidealkan para pendiri bangsa bukanlah sekadar bentuk legalistik seperti yang diterapkan Belanda, melainkan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar filosofis yang membedakan hukum Indonesia dari hukum Barat karena menempatkan moral, keadilan, dan kemanusiaan sebagai inti dari hukum. Gagasan ini menunjukkan upaya awal untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Upaya dekolonisasi hukum menjadi salah satu prioritas utama setelah kemerdekaan. Pemerintah menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar perangkat hukum yang berlaku masih merupakan warisan kolonial. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan kebijakan transisi yang realistis agar kehidupan hukum tidak mengalami kekosongan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Ketentuan ini bersifat pragmatis namun sekaligus mencerminkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas hukum nasional pada masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam penelitian Sumaniaka (2025) Proses dekolonisasi hukum berlangsung secara bertahap seiring dengan perkembangan lembaga legislatif dan pembentukan perangkat hukum nasional.

Pemerintah Indonesia berusaha melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menggantikan sistem hukum kolonial yang pluralistik. Kodifikasi bertujuan menyusun hukum secara sistematis dalam satu kesatuan norma yang berlaku umum, sedangkan unifikasi diarahkan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang sebelumnya berlaku berdasarkan golongan penduduk. Upaya ini melibatkan pembentukan undang-undang nasional di berbagai bidang, seperti agraria, kewarganegaraan, dan peradilan. Adapun menurut (Lois, Halomoan & Syahuri, 2024), lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi tonggak penting dalam proses tersebut karena berhasil menghapus dualisme hukum tanah dan menggantinya dengan sistem hukum nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Politik hukum pada masa Presiden Soekarno diwarnai oleh semangat nasionalisasi dan revolusi. Hukum dipandang sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan memperkuat identitas bangsa. Kebijakan nasionalisasi berbagai perusahaan asing dan penguatan ekonomi nasional merupakan bagian dari politik hukum yang berorientasi pada kemandirian. Dalam kerangka ini, hukum bukan hanya sistem peraturan, melainkan sarana revolusi sosial untuk menegaskan kedaulatan politik dan ekonomi. Pandangan tersebut membuat hukum sering kali bersifat dinamis, bahkan politis, karena diarahkan untuk mendukung agenda revolusioner negara.

Semangat revolusioner hukum juga tampak pada kebijakan Soekarno dalam membangun ideologi hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan semangat anti-kolonialisme. Hukum Indonesia dirancang untuk menolak subordinasi terhadap sistem hukum Barat dan menegaskan karakter hukum yang humanistik. Namun, dalam praktiknya, idealisme hukum nasional sering berbenturan dengan kenyataan politik. Pemerintah yang berorientasi pada revolusi cenderung menempatkan hukum sebagai alat legitimasi kebijakan politik. Akibatnya, prinsip negara hukum terkadang tergeser oleh kepentingan ideologis dan politik kekuasaan.

Kebijakan hukum pada masa Orde Lama juga memperlihatkan upaya menegaskan peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah berusaha menciptakan hukum yang berpihak kepada rakyat melalui kebijakan ekonomi dan agraria. UUPA 1960 merupakan contoh nyata upaya hukum yang progresif, karena mengakui hak ulayat masyarakat adat dan menegaskan bahwa tanah harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meski demikian, pelaksanaannya tidak selalu sesuai harapan karena kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Keterbatasan sumber daya dan lemahnya birokrasi membuat banyak peraturan hukum nasional sulit diterapkan secara efektif.

Upaya kodifikasi hukum nasional juga mencakup pembentukan lembaga-lembaga peradilan yang mencerminkan kedaulatan hukum Indonesia. Pemerintah mendirikan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang mandiri dan tidak tunduk pada kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan diatur agar lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai moral bangsa. Namun, kemandirian lembaga peradilan pada masa ini masih terbatas karena pengaruh kuat kekuasaan eksekutif dan militer. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjadi negara hukum, secara praktis pelaksanaan hukum masih menghadapi banyak hambatan struktural.

Ideologi Pancasila mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dianggap mampu menjadi dasar moral dan etika dalam pembentukan hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Setiap produk hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pemikiran ini melahirkan paradigma baru bahwa hukum nasional tidak boleh bersifat netral atau sekuler seperti hukum Barat, melainkan harus memuat dimensi etis yang bersumber dari kepribadian bangsa. Selain itu, Barlian & Herista (2021) berpendapat bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum menjadi pembeda utama antara hukum nasional dengan sistem hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Pembangunan hukum pada masa awal kemerdekaan menghadapi kendala besar karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur hukum. Jumlah ahli hukum yang memahami sistem hukum nasional masih sangat sedikit, sementara lembaga pendidikan hukum masih terbatas. Kondisi ini menyulitkan upaya pembaruan hukum yang cepat dan menyeluruh. Banyak pejabat hukum yang masih menggunakan pola pikir kolonial karena terbiasa dengan sistem hukum Belanda. Hal ini menyebabkan lambatnya proses transformasi menuju sistem hukum yang sepenuhnya nasional. Tantangan lain muncul dari ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perubahan sistem hukum yang terlalu cepat.

Pergeseran politik yang terjadi pada masa Orde Lama turut memengaruhi arah pembangunan hukum. Ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis menciptakan instabilitas politik yang berimbas pada sistem hukum. Hukum sering kali dijadikan alat legitimasi untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Peraturan-peraturan revolusioner yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin mencerminkan kecenderungan sentralistik dan otoriter dalam penyelenggaraan hukum. Keadilan hukum menjadi relatif karena diukur berdasarkan kepentingan ideologis, bukan prinsip universal. Ketegangan antara hukum dan politik ini menjadi salah satu pelajaran penting dalam perjalanan hukum Indonesia.

Instabilitas pemerintahan juga berdampak pada ketidakpastian hukum yang dirasakan masyarakat. Banyak kebijakan hukum yang berubah sesuai dengan arah politik yang sedang dominan. Ketika sistem hukum tidak mampu memberikan jaminan kepastian dan keadilan, kepercayaan publik terhadap hukum pun melemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan politik yang stabil dan demokratis. Kesadaran ini kemudian menjadi dasar bagi pembaruan hukum di masa-masa berikutnya, terutama ketika bangsa memasuki era Orde Baru dan Reformasi.

Refleksi atas masa kemerdekaan dan Orde Lama menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional merupakan proses panjang yang tidak hanya berkaitan dengan produk perundang-undangan, tetapi juga dengan perjuangan ideologis dan politik bangsa. Meskipun menghadapi berbagai kendala, periode ini berhasil meletakkan dasar bagi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa hukum tidak akan pernah tegak tanpa kesadaran moral dan komitmen politik yang kuat terhadap keadilan. Pembentukan hukum nasional pada masa ini menjadi fondasi bagi perjalanan hukum Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan yang sesungguhnya.

### **Pembentukan Hukum pada Masa Orde Baru dan Reformasi**

Periode Orde Baru menandai perubahan besar dalam arah politik dan hukum Indonesia, terutama setelah kejatuhan Orde Lama pada tahun 1966. Pemerintahan di bawah Soeharto menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan ekonomi. Konsep “stabilitas politik dan keamanan nasional” dijadikan legitimasi bagi berbagai kebijakan hukum yang mengekang kebebasan sipil. Peraturan perundang-undangan disusun untuk mendukung agenda pemerintah, sementara kebebasan pers dan ekspresi masyarakat dibatasi. Hermansyah & Faznur (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, Hukum dijadikan alat kekuasaan, bukan sarana keadilan bagi rakyat.

Pemerintahan Orde Baru menggunakan pendekatan sentralistik terhadap kekuasaan hukum. Seluruh kewenangan politik dan hukum terpusat di tangan eksekutif, terutama Presiden. Lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sering kali berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah, bukan sebagai institusi independen yang menjamin supremasi hukum. Intervensi terhadap proses peradilan menjadi hal yang lazim, sementara prinsip checks and balances nyaris tidak berfungsi. Sistem hukum kehilangan otonominya karena tunduk pada kepentingan politik penguasa.

Independensi lembaga hukum pada masa Orde Baru berada pada titik terendahnya. Hakim-hakim kerap mendapat tekanan politik, dan keputusan pengadilan sering kali disesuaikan dengan keinginan pemerintah. Konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak terwujud secara substansial, karena hukum lebih berfungsi sebagai instrumen administratif. Kultur hukum yang terbentuk adalah kultur kepatuhan formal terhadap aturan, bukan penghormatan terhadap nilai keadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum negara.

Pemerintah Orde Baru juga membentuk sejumlah undang-undang strategis yang mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi. Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 menjadi tonggak kebijakan ekonomi yang menarik investasi besar. Namun, di balik kemajuan ekonomi, muncul praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilegalkan secara terselubung. Regulasi hukum lebih diarahkan pada kepentingan elite politik dan konglomerat daripada perlindungan rakyat. Adapun menurut Nirmala & Zalnur (2023), keadilan sosial sering kali dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi yang semu.

Reformasi 1998 menjadi titik balik perubahan paradigma hukum di Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru menandai lahirnya semangat baru dalam penegakan hukum dan demokrasi. Masyarakat menuntut adanya pembaruan sistem hukum yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan untuk menghapus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi agenda utama dalam reformasi hukum nasional. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan negara.

Amandemen UUD 1945 menjadi langkah monumental dalam proses reformasi hukum. Amandemen tersebut menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kekuasaan kehakiman, pembatasan masa jabatan presiden, serta

penguatan peran legislatif menandai era baru dalam konstitusionalisme Indonesia. Hukum mulai diarahkan untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan memperkuat supremasi hukum di atas kekuasaan politik.

Era reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga independen yang berperan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk memerangi praktik korupsi yang mengakar sejak Orde Baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberi peran lebih luas dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi simbol reformasi kelembagaan hukum Indonesia.

Prinsip *rule of law* dan *good governance* menjadi landasan utama reformasi hukum di Indonesia. Pemerintah didorong untuk bertindak transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Masyarakat sipil berperan lebih aktif dalam mengawasi kebijakan publik, sementara media menjadi saluran penting bagi kontrol sosial. Penegakan hukum mulai diarahkan untuk menjamin keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Pergeseran ini menandai transformasi menuju sistem hukum yang lebih modern dan demokratis.

Sistem hukum nasional pasca-reformasi juga berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi agenda penting, terutama dalam isu hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Ratifikasi berbagai konvensi internasional menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tatanan hukum global. Integrasi norma-norma internasional ini memperkaya sistem hukum nasional, meskipun sering menghadapi tantangan dalam implementasi.

Tantangan besar muncul seiring globalisasi hukum dan kemajuan teknologi digital. Digitalisasi sistem hukum membuka peluang efisiensi sekaligus menimbulkan ancaman baru terhadap keamanan data dan integritas hukum. Korupsi masih menjadi persoalan utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Ketimpangan akses terhadap keadilan juga masih terjadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Reformasi hukum membutuhkan kesinambungan agar tidak berhenti pada tataran simbolik.

Perkembangan hukum di era reformasi menunjukkan kemajuan signifikan dibanding masa sebelumnya, meski belum sepenuhnya ideal. Banyak kebijakan hukum yang lahir dari partisipasi publik dan semangat demokrasi, namun masih ada kecenderungan politisasi dalam proses legislasi. Transparansi lembaga hukum telah meningkat, tetapi tantangan moral dan integritas aparat penegak hukum masih menjadi pekerjaan besar. Kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat supremasi hukum secara berkelanjutan.

Arah pembentukan hukum nasional modern menuntut keseimbangan antara nilai lokal dan prinsip universal. Sistem hukum Indonesia harus mampu menampung dinamika sosial sekaligus menjamin kepastian dan keadilan. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum positif menjadi identitas khas yang membedakan Indonesia dari sistem hukum lainnya. Tantangan ke depan adalah membangun hukum yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar moral dan

filosofis bangsa. Pembentukan hukum harus menjadi cerminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN

Pembentukan hukum di Indonesia merupakan perjalanan historis yang panjang dan kompleks yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial, politik, dan budaya setiap zamannya. Sejak masa kolonial Belanda, hukum telah menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk mengatur masyarakat pribumi dan menjaga kepentingan penjajah. Setelah kemerdekaan, semangat untuk membangun hukum nasional sendiri muncul dengan kuat, namun warisan kolonial yang masih melekat membuat proses tersebut berjalan secara bertahap dan penuh tantangan. Setiap masa pemerintahan membawa corak hukum yang berbeda, mencerminkan ideologi dan dinamika politik yang melatarbelakanginya.

Periode kemerdekaan hingga Orde Lama menandai lahirnya sistem hukum nasional yang berlandaskan semangat kedaulatan dan keadilan sosial. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional, keterbatasan infrastruktur dan instabilitas politik membuat pelaksanaannya belum optimal. Pada masa Orde Baru, hukum kembali dijadikan sarana legitimasi kekuasaan, sehingga nilai-nilai keadilan sering kali terabaikan. Perubahan besar baru terjadi ketika Reformasi 1998 menumbuhkan kesadaran baru bahwa hukum harus menjadi sarana kontrol terhadap kekuasaan, bukan alat penundukan rakyat.

Setiap fase perkembangan hukum meninggalkan jejak yang membentuk karakter sistem hukum nasional Indonesia saat ini. Warisan hukum kolonial masih tampak dalam berbagai regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi arah pembaruan hukum terus bergerak menuju sistem yang berkeadilan, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Reformasi hukum yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa pembentukan hukum bukan hanya proses teknokratis, melainkan juga proses kultural dan moral. Sistem hukum Indonesia idealnya menjadi refleksi kepribadian bangsa yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum di atas kepentingan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 21-35.
- Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia. *Petita*, 3(2), 343-362.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141-164.
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan sistem hukum indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88-98.

- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sinaga, W. A. (2021). Sejarah Hukum Lintas Peradaban Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 7, 86-98.
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *HISTORIA VITAE*, 4(2), 76-90.
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt Seroanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2(1), 14-24.
- Fitriani, M., Sitio, A. E. S., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Dan Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Batavia*, 1(6), 313-322.
- Hanafy, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193-210.
- Hermansyah, U., & Faznur, R. S. (2025). Akhir Era Orde Baru Dan Awal Reformasi di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(02).
- Huda, N. (2004). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalimy, A. (2020). Makna aturan peralihan sebagai politik hukum RUU KUHP (Transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 121.
- Kristanto, K., Judijanto, L., Reumi, F., Thahir, T., Raflinda, R., Yase, I. K. K., ... & Asmarani, N. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292-300.
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15-31.
- Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 657-676.
- Nirmala, Z., & Zalnur, M. (2023). Studi Kritis tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1404-1423.
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic and Law Studies*, 7(1), 12-23.
- Noviyanti, R. (2017). Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629). *Sosio e-kons*, 9(1), 54-64.
- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 44-61.

- Rehatta, V. J. B. (2016). Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran. *Sasi*, 22(1), 54-58.
- Sitabuana, Tundjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Sulistiani, S. L. (20212). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaniaka, M. N. (2025). Dekolonisasi Kebijakan Repatriasi Koleksi Indonesia di Belanda dalam Pemajuan Wacana Global Warisan Budaya yang Adil dan Inklusif. *Research Database PPI Belanda*, 1(01).